**AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA**

**( Studi Kasus Desa Sungai Mariam Kabupaten Kutai Kartanegara )**

**SUKMA HAWANI PUTRI**

 **eJournal Ilmu Pemerintahan**

****

**ANALISIS AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA**

**Studi Kasus di Desa Sungai Mariam Kabupaten Kutai Kartanegara**

**Sukma Hawani Putri[[1]](#footnote-1), H. Muhammad Noor2, Budiman3**

***Abstrak***

 ***Sukma Hawani Putri,*** Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, Samarinda. Analisis Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Sungai Mariam Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara, dibawah bimbingan Bapak Dr. H. Muhammad Noor, M.Si dan Bapak Budiman, S.IP., M.Si.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana akuntabilitas yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Sungai Mariam dalam pengelolaan Dana Desa. Dengan fokus penelitian yaitu tentang Pengelolaan Dana Desa yang diantaranya adalah perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban, serta Akuntabilitas penggunaan Dana Desa. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan melakukan analisis melalui data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian serta terjun langsung ke lapangan lokasi penelitian guna melakukan observasi, wawancara serta dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Sungai Mariam secara prosedur sudah baik, namun dari segi kegunaan masih sangat rendah. Hal ini tidak hanya dikarenakan Pemerintah Desa yang abai terhadap mekanisme Pengelolaan Dana Desa namun juga dikarenakan tidak ada bimbingan teknis mengenai pengelolaan dana desa serta pengawasan yang minim juga menjadi salah satu faktor yang membuat dana desa belum sepenuhnya efektif berguna bagi desa. Menurut penulis, ini menjadi kekurangan yang terus berulang dimana pertanggungjawaban tidak dapat sepenuhnya menjamin program tersebut berhasil dikarenakan program pemerintah tidak dibuat mendetail serta tidak diberikan bimbingan teknis yang bertujuan agar program tersebut menjadi tepat guna bagi tujuan program itu sendiri.

**Kata Kunci : pengelolaan, akuntabilitas, dana desa, perangkat desa, APBDesa**

***Pendahuluan***

Terdapat Sembilan agenda yang menjadi prioritas pada pemerintahan era presiden Joko Widodo. Sembilan agenda tersebut bernamakan *Nawa Cita*. Salah satu program *Nawa Cita* ialah membangun Indonesia dimulai dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan.

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintaha Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Minimnya atensi mengenai Desa pada masa pemerintahan sebelum era Jokowi maka dibentuklah program Dana Desa yang memiliki tujuan untuk pemerataan pembangunan infrastruktur (Prasetyo, 2017). Dengan demikian, Presiden Joko Widodo mengalokasikan dana yang bertujuan untuk digunakan dalam bidang infrastuktur di Desa.

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Setiap Desa akan mengelola tambahan angaran berupa Dana Desa yang akan diterima bertahap. Pembagian Dana Desa ini dihitung berdasarakan empat faktor, yaitu jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan kesulitan geografis.

Meskipun begitu, terdapat “Badan Perwakilan Desa (BPD) yang merupakan lembaga yang memiliki garis koordinasi secara srtuktural dengan Pemerintahan Desa. Tujuan dari BPD yaitu mewakili masyarakat dan salah satu fungsinya yakni memberikan pengawasan kepada perangkat desa agar yang sudah ditargetkan oleh pemerintah dapat tercapai secara efektif dan efisien dan dalam pelaksanaan dana desa pemerintah daerah wajib membina dalam pengelolaan dana desa” (Deri, 2017).

Pada tahun 2021 total Dana Desa yang diterima Desa Sungai Mariam sebesar Rp. 1.049.794.000. Dana Desa tahun 2021 juga digunakan untuk pembangunan Desa dan penanggulangan bencana Covid dengan pengadaan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Penulis membaca menganai kajian yang dilakukan oleh KPK tentang Pengelolaan Keuangan Desa (2015) yang mendapatkna hasil bahwa terdapat beberapa aspek yang dapat menimbulkan potensi korupsi dalam pengelolaan keuangan desa diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Aspek regulasi dan kelembagaan, dimana pada fakta dilapangan ditemukan bahwa regulasi mengenai pengelolaan keuangan desa masih tidak mendetil dan minimnya petunjuk pelaksana teknis pagi pelaksana kebijakan.
2. Aspek tata laksana, KPK menyimpulkan terdapat setidaknya lima persoalan yang menjadi permasalahan diantaranya yaitu kerangka waktu siklus pengelolaan anggaran desa masih sukar dipatuhi oleh perangkat desa, desa tidak memiliki acuan satuan harga baku barang/jasa yang akan digunakan dalam penyusunan APBDesa, perencanaan dan penggunaan serta pertanggungjawaban anggaran belanja desa masih tidak transparan, serta laporan pertanggungjawaban yang dibuat desa belum memenuhi standar dan rawan manipulasi, dan APBDesa yang disusun tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat serta keperluan masyarakat desa.
3. Aspek sumber daya, KPK menilai pentingnya proses rekrutmen tenaga pendamping dilakukan secara profesional dan cermat.

Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang telah dilaksanakan oleh pemerintahan Desa Sungai Mariam Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara dengan judul “Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Sungai Mariam Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara”.

**Kerangka Dasar Teori
*Akuntabilitas***

Akuntabilitas dalam konteks pemerintah memiliki arti pertanggungjawaban yang merupakan salah satu ciri dari terapan *good governance*, dimana pemikiran tersebut bersumber dari pemikian bahwa pengelolaan administrasi publik merupakan isu utama dalam pencapaian menuju *clean government* atau pemerintahan yang bersih. (Akbar dan Nurbaya: 2000, dalam Halim, 2007:245).

Adapun menurut Setiawan dkk. (2017) :

Akuntabilitas ialah pemberian informasi atau pengungkapan atas segala aktifitasgg serta kinerja keuangan pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pemerintah dalam tugasnya harus menjadi subjek pemberi inofrmasi untuk memenuhi hak-hak publik. Hak-hak publik sendiri ialah hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, serta hak untuk didengar aspirasinya.

Berkenaan mengenai pengertian akuntabilitas, Mahsun, Firma, & Heribertus mengatakan sebagai berikut:

Akuntabilitas dalam pengertian sempit dapat diartikan sebagai bentuk pertanggungjawaban yang mengacu pada organisasi (atau perangkat individu) yang bertanggungjawab. Sedangkan dalam pengertian luas, akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Adapun lingkup akuntabilitas menurut Mardiasmo (2014:85) ruang lingkup akuntabilitas tidak hanya meliputi bidang keuangan saja, tetapi juga meliputi:

1. *Fiscal accountability,* yaitu akuntabilitas yang dituntut masyarakat terkait pemanfaatan hasil pajak dan retribusi.
2. *Legas accountability,* akuntabilitas yang berkaitan dengan bagaimana UUD maupun peraturan dapat dilaksakan dengan baik oleh pemegang amanah.
3. *Program accountability,* akuntabilitas yang berkaitan dengan bagaimana pemerintah mencapai program-program yang telah ditetapkan.
4. *Process accountability,* akuntabilitas yang berkaitan dengan bagaimana pemerintah mengolah dan memberdayakan sumber-sumber potensi dearah secara ekonomis dan efisien.
5. *Outcome accountability,* akuntabilitas yang berkaitan dengan bagaimana efektivitas hasil dapat bermanfaat memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat”.

Bentuk akuntabilitas menurut Krina (2003) dalam Rakhmat (2018:141) sebagai berikut:

1. Setiap keputusan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi setiap masyarakat yang membutuhkan. Dimaksudkan yaitu adanya proses perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan keuangand daerah dan masyarakat dapat mengetahui informasi tentang program maupun kebijakan pembangunan di daerah.
2. Akurasi dan kelengkapan informasi. Dimaksudkan informasi yang berkaitan dengan program atau kebijakan telah disampaikan kepada masyarakat adalah yang sesuai dan lengkap mencangkup seluruh program atau kebijakan di daerah.
3. Menjelaskan sasaran kebijakan yang diputuskan dan dikomunikasikan. Artinya setiap kebijakan yang dibuat dijelaskan dan disosialisasikan kepada masyarakat serta terdapat informasi tertulis yang dapat diketahui oleh seluruh masyarakat desa.
4. Kelayakan dan konsistensi. Maksudnya adalah dalam setiap melaksanakan kebijakan harus sesuai dengan keputusan yang telah disepakati.
5. Penyebaran informasi mengenai suatu keputusan. Cara untuk mengetahui penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan, yaitu adanya hasil sabuah kebijakan daerah yang disebar di media masa dan masyarakat dapat mengetahui informasi program dan kebijakan pembangunan.

Jadi akuntabilitas merupakan suatu aktifitas berupa pemberian informasi mengenai pelaksanaan kebijakan, pengendalian sumber daya serta pengelolaan yang merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah baik pada pemerintah yang memiliki otoritas lebih tinggi maupun kepada masyarakat secara periodik.

***Pemerintah dan Pemerintahan Desa***

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 2005 pasal 1 Ayat 6 yang berbunyi pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul, adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI, pemerintah desa atau yang disebut juga dengan nama lain kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.

Dalam melaksanakan tugas serta wewenang sebagai kepala desa, kepala desa diwajibkan menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran, dan memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.

Dalam melakukan tugasnya, kepala desa dibantu oleh perangkat desa. Perangkat desa terdiri atas:

1. Sekretaris Desa

Sekretaris desa dipimpin oleh sekretaris desa dibantu oleh unsure staff sekretaris yang bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Sekretaris desa dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh kepala urusan. Kepala urusan mempunyai tugas untuk membantu sekretaris desa dalam bidang urusan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai PP No 6 Tahun 2014 dinyatakan bahwa sekretaris desa dibantu paling banyak teriri dari 3 bidang urusan. Secara umum, kepala urusan keuangan merangkap sebagai bendahara desa, sedangkan kepala urusan merangkap sebagai pengurus kekayaan milik desa.

1. Pelaksana Kewilayahan

Pelaksana kewilayahan merupakan unsure pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan desa.

1. Pelaksana Teknis

Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana teknis sesuai PP No 43 Tahun 2014 Pasal 64 paling banyak terdiri atas 3 seksi”.

***Pengelolaan Keuangan Desa***

Moekijat (2000:1) mengatakan “Pengelolaan adalah suatu proses tertentu yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan tertentu dengan cara menggunakaan manusia dan sumber-sumber lain”.

Admosudirjo (2005:160) mendefinisikan “Pengelolaan merupakan pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk menyelesaikan suatu tujuan tertentu”.

Pengelolaan atau dapat juga disebut manajemen sering dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas dalam organisasi berupa perencenaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan pengawasan. Istilah manajemen berasal dari kata “*to manage”* yang memiliki arti menangani, memimpi, membimbing, atau mengatur.

Sejumlah ahli memberikan batasan bahwa manajemen merupakan suatu proses yang diartikan sebagai usaha yang sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan. Proses ini merupakan serangkaian tindakan yang berjenjang, dan berkaitan yang dilakukan untuk tujuan yang telah ditetapkan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.

Menurut Nordiawan (2006) “transparan memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan”. Transparan adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

1. Akuntabilitas

Tata kelola pemerintah yang baik merupakan salah satu tuntutan masyarakat yang harus dipenuhi. Salah satu pilar tata kelola tersebut adalahh akuntabilitas.

1. Partisipatif

Partisipatif adalah prinsip dimana bahwa setiap warga desa pada desa desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dimana mereka tinggal. Keterlibatan masyarakat dalam rangka pengambilan keputusan tersebut dapa secara langsung dan tidak langsung.

Berbagai asas atau prinsip pengelolaan keuangan desa tersebut perlu dijadikan pedoman dalam mengelola keuangan desa, agar dana yang jumlahnya sangat terbatas dapat dipergunakan secara efektif, efisien, ekonomis dan berkeadilan. Secara efektif diartikan bahwa pengelolaan keuangan Desa tersebut harus dapat mencapai tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, secara efisien diartikan bahwa pengelolaan keuangan diharap dapat menghasilkan output terbaik antara input dan outputnya.

Sedangkan secara ekonomis, diartikan bahwa pengelolaan keuangan tersebut dapat menghasilkan perbandingan terbaik antara anggaran yang digunakan dengan hasil dari anggaran tersebut, adapun secara berkeadilan maksudnya bahwa pengelolaan keuangan tersebut harus dapat memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.

Berdasarkan Permendagri 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan keuangan desa adalah seluruh kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang berasaskan transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Pemerintah pusat menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. desa diberikan kewenangan dan sumber dana untuk menjalankan kewenangannya yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Keuangan desa tertuang dalam Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa. APBDesa merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan ditetapkan dalam Peraturan Desa (Perdes). Proses pengelolaan dana desa dapat dilihat berdasarkan empat hal, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban.

Berdasarkan prinsip dana desa, fokus penggunaannya ialah pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat serta diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang, yaitu dibidang kesehatan, pendidikan, pertanian, pengelolaan lingkungan hidup, ekonomi masyarakat, serta perekonomian yang berguna untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di desa. Proses perencanaan pembangunan ini tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa).

RKPDesa ini akan menentukan arah pembangunan desa dalam satu tahun kedepan. Dalam penyusunan RKPDesa ini harus didasarkan fokus perencanaan pemerintah desa yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa). RPJMDesa dan RKPDesa akan menjadi satu-satunya dokumen perencanaan desa untuk penyusunan APBDesa yang diatur melalui Peraturan Desa. Selanjutnya disesuaikan dengan program pembangunan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota serta dari Pemerintah Provinsi. Perencanaan dalam keuangan desa disusun oleh sekretaris desa. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang melibatkan semua pihak yaitu masyarakat secara luas serta dilakukan secara terbuka.

***Prioritas Dana Desa***

Mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 tertuang dalam pasal sebagai berikut:

Pasal 5 yang berbunyi:

1. Prioritas penggunaan dana desa sebagaiman dimaksud dalam pasal 3 ayat 3 (Tiga) huruf a diatur dan diurus oleh desa berdasarkan kewenangan desa.
2. Prioritas pengunaan dana desa sebagaiana dimaksud pada ayat 1 (Satu) diarahlan untuk program dan/atau kegiatan percepatan SDGs desa melalui:
	1. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa
	2. Program prioritas nasional sesuai kewenangan desa.

Pasal 6 yang berbunyi:

1. Penggunaan dana desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs desa:
	* + - 1. Pembentukan, pengembangan dan revitalisasi badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi desa merata.
				2. Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan.
2. Penggunaan dana desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs desa:

Pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan desa.

Pengembangan desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi merata.

Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan desa, desa damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

SDGs desa adalah upaya terpadu untuk menjadikan desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, perekonomian desa yang tumbuh secara merata, desa peduli kesehatan, desa peduli lingkungan, desa peduli pendidikan, desa ramah perempuan, desa berjejaring, dan desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

***Metode Penelitian***

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan melalui proses wawancara, observasi, dokumentasi dan penarikan kesimpulan.

Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2006) mengemukakan Metode kualitatif menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis lisan yang berasal dari orang-orang dan perilaku yang bisa diamati.

Metode deskriptif kualitatif dipilih karena penelitian ini memeroleh gambaran atau deskriptif fenomena yang terjadi dalam Akuntabillitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Sungai Mariam Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan menggunakan metode ini peneliti berharap dapat memahami dan mendapatkan gambaran secara mendalam mengenai akuntabilitas yang diteliti.

**Hasil Penelitian**

Berdasarkan pengertian akuntabilitas menurut Mahsun, Firma, dan Heribertus (2013:169) sebagai berikut:

Akuntabilitas dalam arti luas ialah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Hal tersebut sesuai dengan keadaan lapangan dimana pemerintah desa aktif dalam *memosting* kegiatan dana desa disosial media facebook milik pemerintah desa dan juga terdapat bagan informasi yang terpampang didepan kantor kepala desa mengenai besaran dana desa yang diterima desa setiap tahun. Namun, memang untuk hal detail seperti besaran anggaran yang dianggarkan dalam tiap-tiap program dana desa hanya dapat dilihat di kantor kepala desa begitupun postingan mengenai informasi dana desa yang *diposting* oleh akun media sosial facebook milik pemerintah desa hanya mengenai kegiatan dan dokumentasi saja, untuk hal detail seperti besaran anggaran, keterangan waktu pengerjaan serta tenaga kerja yang digunakan tidak ditulis didalam postingan akun media sosial facebook milik pemerintah desa sehingga jika kita ingin mengatahui informasi tersebut harus mendatangi kantor kepala desa.

Kajian tentang Pengelolaan Keuangan Desa oleh KPK (2015) mendapatkan hasil bahwa ada beberapa potensi korupsi dalam pengelolaan keuangan desa yang bisa dilihat pada beberapa aspek, diantaranya:

1. Aspek regulasi dan kelembagaan, yaitu belum lengkapnya regulasi dan petunjuk teknis pelaksanaan yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan desa.
2. Aspek tata laksana, terdapat lima persoalan diantaranya yaitu kerangka waktu siklus pengelolaan anggaran desa sulit dipatuhi oleh desa, satuan harga baku barang/jasa yang dijadikan acuan bagi desa dalam menyusun APBDesa belum tersedia, transparansi rencana penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja desa masih rendah, laporan pertanggungjawaban yang dibuat desa belum mengikuti standar dan rawan manipulasi, serta APBDesa yang disusun tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan yang diperlukan desa.
3. Aspek sumber daya, KPK menilai pentingnya proses rekrutmen tenaga pendamping dilakukan secara profesional dan cermat.

Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh KPK tersebut dengan hasil penelitian penulis dapat dikatakan bahwa pada aspek regulasi dan kelembagaan dimana memang petunjuk teknis pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa itu belum sepenuhnya jelas sehingga membuat perangkat desa tidak dapat menghasilkan output yang efektif bagi kemajuan desa.

Pada aspek tata laksana juga penulis menemukan fakta dimana terdapat beberapa program yang pengerjaannya belum rampung karena dana yang dianggarkan belum mencukupi kebutuhan program tersebut, hal ini dapat dikatakan karena desa tidak memiliki acuan harga baik jasa maupun bahan baku sehingga RAB tidak sesuai, namun dalam hal transparansi dan pertanggungjawaban anggaran desa sudah dilakukan dengan baik dibuktikan dengan laporan kegiatan yang setiap bulan dilakukan oleh bendahara desa kepada kepala desa.

 Pada penyusunan APBDesa di Desa Sungai Mariam juga belum sepenuhnya menggambarkan kebutuhan masyarakat desa, hal tersebut dapat dibuktikan dari pernyataan beberapa informan dan juga hasil lapangan yang dapat dilihat pada tabel 4.4 yaitu rekapitulasi kegiatan dana desa yang didalamnya dapat dilihat hanya berisikan kegiatan perbaikan jalan, peningkatan badan jalan, pembuatan platdekker, semenisasi, dan lainnya yang menurut penulis tidak menggambarkan tujuan dana desa yang sesuai dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu diantaranya memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan, padahal pembangunan yang dimaksud ialah seperti sarana dan prasarana pendukung kegiatan ekonomi masyarakat desa, sarana olahraga untuk mendukung pemuda olahraga desa.

Adapun lingkup akuntabilitas menurut Mardiasmo (2014:85) ruang lingkup akuntabilitas tidak hanya meliputi bidang keuangan saja, tetapi juga meliputi:

1. *Fiscal accountability,* yaitu akuntabilitas yang dituntut masyarakat terkait pemanfaatan hasil pajak dan retribusi.
2. *Legas accountability,* akuntabilitas yang berkaitan dengan bagaimana UUD maupun peraturan dapat dilaksakan dengan baik oleh pemegang amanah.
3. *Program accountability,* akuntabilitas yang berkaitan dengan bagaimana pemerintah mencapai program-program yang telah ditetapkan.
4. *Process accountability,* akuntabilitas yang berkaitan dengan bagaimana pemerintah mengolah dan memberdayakan sumber-sumber potensi dearah secara ekonomis dan efisien.
5. *Outcome accountability,* akuntabilitas yang berkaitan dengan bagaimana efektivitas hasil dapat bermanfaat memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan teori diatas dengan akuntabilitas yang sudah dijalankan oleh pemerintah desa dapat dikatakan belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal tersebut didukung dengan hasil wawancara dimana beberapa informan mengatakan bahwa program dana desa belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dibuktikan dengan program dana desa yang ditetapkan dari hasil Musrenbangdesa yang didalamnya hanya berisikan kegiatan pembangunan infrasturktur dan pemberdayaan yang tidak memiliki pengaruh secara ekonomi bagi masyarakat desa

Sesuai dengan poin 4 yaitu *Process accountability,* Pemerintah desa saat ini belum mampu mengolah dan memberdayakan sumber-sumber potensi desa secara ekonomis dan efisien. Hal tersebut dapat dilihat dari Rekapitulasi Kegiatan Dana Desa di Tabel 4.4 bahwa dalam rekapitulasi tersebut tidak ada program pemberdayaan terkait peningkatan maupun pengembangan potensi sumber daya alam yang ada di Desa Sungai Mariam. Kemudian poin 5 yaitu *Outcome accountability*, Pemerintah Desa Sungai Mariam belum mencapai hasil yang efektif yang bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut didukung oleh pernyataan dari beberapa informan dan juga hasil rekapitulasi dana desa pada Tabel 4.4 bahwa tidak ada program baik pembangunan infrastruktur maupun program pemberdayaan masyarakat yang berguna untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

 **Kesimpulan dan Saran**

 ***Kesimpulan***

Berdasarkan penyajian data dari hasil penelitian mengenai Akuntabilitas Pemerintah Desa Sungai Mariam Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara Dalam Pengelolaan Dana Desa, maka peneliti menyimpulkan bahwa:

Akuntabilitas yang telah dilaksanakan dalam pengelolaan dana desa oleh perangkat desa sudah berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur dan kebijakan yang berlaku. Namun, masih terdapat kendala bagi pemerintah desa dalam mencapai tujuan dana desa itu sendiri yaitu meningkatkan ekonomi produktif secara berkala. Hal tersebut dikarenakan pemerintah desa belum mumpuni dalam upaya menciptakan program tepat guna bagi masyarakat desa untuk meningkatkan pereknomian desa.

Pada bidang pembangunan juga, perangkat desa masih belum memiliki standar prioritas pembangunan sehingga banyak pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat desa belum mewakili kebutuhan desa secara umum.

Kemudian program pemberdayaan masyarakat desa yang minim juga menjadi salah satu kekurangan bagi pemerintah Desa Sungai Mariam karena program-program tersebut belum bisa menciptakan manfaat berjangka panjang bagi masyarakat desa sehingga dapat dikatakan dana desa belum bisa dirasakan secara umum dan belum bisa menciptakan perekonomian berskala produktif.

Bentuk pertanggungjawaban yang sudah dilakukan pemerintah desa ialah pemerintah desa melaporkan hasil pelaksanaan dana desa dengan tepat waktu sehingga pencairan dana desa tahap kedua dapat segera diterima. Pemerintah desa juga aktif memberikan informasi kegiatan dana desa melalui media sosial *facebook* milik kantor desa dan terdapat bagan informasi yang memuat tentang besaran dana desa yang diterima pada tahun berkenaan. Namun, untuk web resmi Desa Sungai Mariam belum tersedia sehingga akses informasi mengenai pengelolaan dana desa masih harus dilakukan dengan datang ke kantor desa. Dalam hal akuntabilitas secara keseluruhan belum terlaksana dengan baik dikarenakan pengetahuan perangkat desa yang minim mengenai pengelolaan dana desa yang baik dan juga kurangnya bimbingan secara teknis untuk membantu pemerintah desa mengelola dana desa agar hasil yang didapatkan tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat desa secara menyeluruh untuk meningkatkan perekonomian desa.

***Saran***

Dalam upaya mengoptimalkan penggunaan Dana Desa sebaiknya seluruh lapisan dari pemerintahan diberikan petunjuk teknis bagaimana cara merencanakan, menatausahakan, melaksanakan serta memertanggungjawabkannya. Hal ini tidak hanya menjadi sekadar syarat namun juga harus dimintai pertanggungjawabannya. Sebaiknya Pemerintah Pusat dalam membuat program sudah memiliki kepastian yang mendetail sehingga ketika diterapkan tidak menjadi kebijakan yang sia-sia atau tidak membuahkan hasil yang diharapkan.

Perlu adanya kontribusi antara pemerintah dan juga ahli dalam masing-masing bidang yang berikaitan untuk kemudian membantu dalam merancang program tepat guna bagi setiap desa yang ada di Indonesia. Akses informasi mengenai desa yang dapat diakses melalui web resmi desa sebaiknya kembali diaktifkan agar memudahkan masyarakat umum dalam mengakses informasi mengenai desa.

Diharapkan untuk peneliti selanjutnya mampu mengidentifikasikan program-program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa. Hal tersebut dimaksudkan agar penelitiann selanjutnya dapat memberikan gambaran spesifik mengenai program-program yang direalisasikan di desa.

***Daftar Pustaka***

H, Aria, Geofani Inge. 2019. “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (*Studi Kasus di Desa Air Mandidi Kecamatan Teluk Kimi Kabupaten Nabire Provinsi Papua*)”. Skripsi. Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Miftahuddin. 2018. “Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa. (*Studi Kasus Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul*)”.Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

Nainggolan, Fatimah Azmi. 2018. “Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (*Studi Kasus Desa Rumania II Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang*)”. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

BPKP. 2015. “Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa”.

Buku Pintar Dana Desa (*Dana Desa Untuk Kesejahteraan Masyarakat: Menciptakan Lapangan Kerja, Mengatasi Kesenjangan, dan Mengentaskan Kemiskinan*). 2017. Jakarta: Kementrian Keuangan Negara Republik Indonesia.

Mahsun, Moh, Sulistyowati, Firma, dan Purwanugraha, Heribertus Andre. (cetakan keempat 2013). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta. Penerbit : BPFE.

Sugiono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, Bandung: ALFABETA.

# Dokumen-dokumen:

Peraturan Kementerian Desa Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021

Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

**Sumber Internet:**

[http://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/watampone/id/data-publikasi/berita-terbaru/3091-kawal-dana desa,-dukung-kinerjanya.html](http://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/watampone/id/data-publikasi/berita-terbaru/3091-kawal-dana%20desa%2C-dukung-kinerjanya.html) (Diakses pada 7 Juli 2020)

1. 1 Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Mulawarman

 Email : sukmahawani11@yahoo.co.id

2 Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

3 Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. [↑](#footnote-ref-1)